

HSU Salurkan Rp30 Miliar Bagi Lansia dan Disabilitas



<http://www.hulusungaiutarakab.go.id>

Dinas sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan menyalurkan bantuan program keluarga harapan¹ yang tahun ini dananya melonjak tajam menjadi Rp30 miliar.

Kepala Dinas Sosial HSU Rizali Eswansyah di Amuntai, Kamis mengatakan, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dari program ini di Kabupaten HSU sebanyak 10.571 KPM. "Program PKH setiap tahunnya dilaksanakan melalui empat tahap, saat ini sudah memasuki tahap ketiga, dimana saat ini dana yang disalurkan kepada KPM nantinya mencapai Rp30 miliar," ujar Rizali. Rincian penyaluran dana PKH, kata Rizali, tahap pertama sebesar Rp13 miliar, tahap kedua Rp7,5 miliar dan tahap ketiga Rp7,5 miliar disusul nanti tahap keempat.

Meningkatnya jumlah dana PKH yang disalurkan pada 2019 dikarenakan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait komponen KPM yang mendapat bantuan. Koordinator PKH HSU Fikri mengatakan, perubahan kebijakannya bantuan dihitung berdasarkan komponen yg dimiliki keluarga itu, dengan batasan maksimal empat anggota rumah tangga.

Anggota didalam KPM yang berhak mendapatkan bantuan dana PKH yakni ibu hamil mendapatkan Rp600 ribu, balita 600 ribu, anak sekolah dasar Rp225 ribu, SLPT Rp375 ribu, SLTA Rp500 ribu, lanjut usia Rp600 ribu dan penyandang disabilitas berat Rp600 ribu.

"Jadi apabila di dalam suatu keluarga terdapat sekaligus ibu hamil, anak balita, anak sekolah dasar, lanjut usia dan penyandang disabilitas, maka semua anggota keluarga kecuali si ayah akan mendapat bantuan PKH dengan total mencapai Rp2.625.000 setiap tahap penyalurannya, sangat jauh perbedaannya ketimbang plat yang dulu sebesar Rp500 ribu per keluarga," terang Fikri.

Wakil Bupati HSU H. Husairi Abdi didampingi Wakil Ketua TP PKK HSU Hj, Erlina Noor Fauziah menyerahkan secara langsung bantuan PKH kepada KPM di Kecamatan Paminggir, minggu (28/7).

Menurut Husairi Abdi, penyaluran PKH sangat pas, dikarenakan dimana saat ini anak - anak mulai memasuki tahun ajaran baru disekolah. "Adanya bantuan ini semoga dapat membantu kelanjutan pendidikan anak - anak mereka yang masuk dalam program keluarga harapan," kata Husairi.

Penyaluran PKH bantuan sosial di Kecamatan Paminggir menjadi lokasi ke 9 dari 10 kecamatan dan terakhir nanti Kecamatan Amuntai Tengah. Selain program PKH yang disalurkan secara tunai, ada pula program Bantuan Program Non Tunai (BPNT) bagi sebanyak 14.172 KPM di Kabupaten HSU. Bantuan bedah rumah 2019 sebanyak 100 buah rumah dari pemerintah pusat dan program bantuan bagi Kelompok usaha Bersama (KUBE) sebanyak 30 kelompok.

Sumber Berita:

1. <http://www.hulusungaiutarakab.go.id>, 519 Warga Paminggir Terima Bansos PKH, Senin, 29 Juli 2019.
2. <https://kalsel.antaranews.com>, HSU Salurkan Rp30 Miliar Bagi Lansia dan Disabilitas, Kamis, 1 Agustus 2019.

Catatan:

📌 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

📌 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.

(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

ⁱ Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (<https://pkh.kemsos.go.id>).